



PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA UTARA
DINAS PENDIDIKAN

Kompleks Kantor Bersama Pemkab Minahasa Utara Telp/Fax/ (0431) 892955
AIRMADIDI 95371

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MINAHASA UTARA
Nomor : 800/Disdik/OPS/ 92 /VIII/2017

TENTANG
PEMBERIAN PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN NON-FORMAL DAN INFORMAL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

- Membaca** : Surat permohonan perpanjangan izin penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal dan Informal dari **"PKK Desa Teremaal"** selaku pemilik/penanggung jawab **Taman Kanak-Kanak "KARTINI"** tanggal 1 Agustus 2017 serta lampiran-lampirannya.
- Menimbang** :
a Bahwa berdasarkan hasil survey Kepala Seksi Kursus dan Kelembagaan Bidang Pembinaan PAUD dan Dikmas Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa Utara kepada lembaga tersebut diatas dapat diberikan ijin penyelenggaraan;
b Bahwa ijin penyelenggaraan tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan.
- Mengingat** :
1. Undang-undang No. 23 tahun 2002, tentang Perlindungan Anak;
2. Undang-undang No. 20 tahun 2003, tentang Sistim Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang No. 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jendral PAUDNI;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009, tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
PERTAMA : Memberikan perpanjangan izin penyelenggaraan program pendidikan kepada :
Nama Lembaga : **"KARTINI"**
Program Pendidikan Non Formal dan Informal yang dikembangkan : Taman Kanak-Kanak (TK)
Alamat :
Kelurahan/Desa : Teremaal Jaga I
Kecamatan : Likupang Barat
Kabupaten : Minahasa Utara
Pemilik/Penanggung Jawab : **PKK DESA TEREMAAL**
Pemimpin/Penyelenggara : **PKK DESA TEREMAAL**

KEDUA

: Pemegang izin wajib :

1. Menyelenggarakan program tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Menaati peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan

KETIGA

: Keputusan ini sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Airmadidi

Pada Tanggal : 29 Agustus 2017



dr. LILLY LENGKONG, M.Kes.
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19620601 199003 2 006

Tembusan :

1. Yth. Bupati Minahasa Utara (sebagai laporan);
2. Wakil Bupati Minahasa Utara
3. Arsiparis,-